



## P U T U S A N

Nomor : 155/Pdt.G/2011/PTA.Bdg

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

**DIAN NOVINA**, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Nomor 254, RT 002, RW 002, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, bertindak atas nama dirinya sendiri dan atas nama kedua anaknya yang masih di bawah umur, bernama **MUHAMMAD AMIR ZHAFRAN SUGANDA BIN H. MUHAMMAD WILLY SUGANDA** lahir tanggal 4 Agustus 2003 dan **AYESHA ZAGHIRA RAMADHANI SUGANDA BINTI H. MUHAMMAD WILLY SUGANDA** lahir tanggal 11 Oktober 2006, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PAIAN SIAHAAN, S.H., BATARA SIMBOLON, S.H., SUTAN M. SIMANJUNTAK, S.H., MICHEL T.I. SIAHAAN, S.H.,** dan **OKY FREDIANA, S.H.,** Advokat yang berkantor di Jalan Lombok Nomor 1 A Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2011, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n :

**LUKE RACHMAT SURYA PULUHULAWA bin MUHAMMAD WILLY SUGANDA** umur 40 tahun, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi No. 254, RT 002, RW 002, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SONNY SINGAL, SH.** dan **YEFTA P. KALIGIS, SH.** Advokat pada Kantor Hukum Singal, Kaligis & Partner yang beralamat di Jalan Batavia Raya Blok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LC 10 Nomor 27 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2011, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2374/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 4 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H. diambil alih menjadi uraian duduk perkara dalam putusan ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugat waris yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont van kelijk Verklaard );
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) kepada para Penggugat ;

Bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 Mei 2011 di persidangan Pengadilan Agama Bandung yang dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan banding yang dinyatakan secara lisan pada tanggal 18 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 2374/Pdt.G/2010/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Mei 2011. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Juni 2011, dan kemudian oleh Pembanding diajukannya memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Juni 2011;

Bahwa setelah memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 4 Juli 2011, Terbanding/Tergugat telah pula mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2011;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama, padahal kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Pembanding pada tanggal 15 Juni 2011 dan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 Juni 2011, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Juli 2011 Nomor: W.10-A1/2609/HK.05/VII/2011;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana yang ditentukan undang- undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, ternyata dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding tidak pernah meminta agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan atau harta peninggalan almarhum Muhammad Willy Suganda;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus berisi antara lain identitas para pihak, dalil- dalil yang merupakan dasar dari gugatan (posita), dan pokok tuntutan (petitum) yaitu berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu tentang hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, hal ini telah digariskan oleh Pasal 8 RV;

Menimbang, bahwa khusus mengenai petitum gugatan kewarisan harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menggariskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing- masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pembagian harta warisan harus jelas harta apa saja dan harta yang mana yang diminta hendak dibagi waris. Gugatan yang tidak menjelaskan tentang harta warisan yang diminta supaya dibagi waris, sebagaimana halnya dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Ketentuan ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor: 492K/Sip/1970, yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2010 dalam berita acaranya telah menanyakan kepada Kuasa Penggugat pada saat sebelum membacakan surat gugatan dengan pertanyaan: “apakah ada perubahan dan tambahan dalam surat gugatan tersebut?”, yang dijawab oleh kuasanya: “tidak ada tambahan dan perubahan atas surat gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam memori banding pada pokoknya Pembanding mengemukakan hal- hal yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Judex factie memutus perkara tanpa memeriksa bukti- bukti dan saksi- saksi;
2. Dalam persidangan tidak ada eksepsi dan tuntutan dari Tergugat agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Judex factie telah menyimpulkan adanya obscur libel, karena tidak dijelaskan kapan H. Muhammad Willy



Suganda menikah dengan Hj. Laurina Hawaria dan kapan Hj. Laurina Hawaria meninggal dunia, padahal tergugat tidak menyangkalnya;

4. Tergugat dalam jawabannya secara implisit telah mengakui bahwa antara Dian Novina dan almarhum H. Muhammad Willy Suganda telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak, dan terdapat harta warisan yang ditinggalkan almarhum H. Muhammad Willy Suganda, namun terdapat perbedaan klaim antara Penggugat dengan Tergugat tentang harta gono- gini yang didapat dengan isteri pertama dan dengan isteri kedua;

Menimbang, bahwa alasan- alasan pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apabila gugatan tidak jelas dan Penggugat tidak meminta ditetapkan sejumlah harta sebagai harta warisan dari almarhum H. Muhammad Willy Suganda atau sebagai harta bersama (gono- gini) dengan isteri pertama dan dengan isteri kedua, maka surat gugatan yang demikian mengandung cacat formil dan karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan proses persidangan lanjutan untuk pembuktian dalam rangka mengkonstatir perkara a quo belum diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan kewarisan yang diajukan oleh seorang janda pewaris, selain harus memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan, harus jelas menguraikan hubungan hukum antara penggugat dengan pewaris, tahun meninggal dunia pewaris, perkawinan pewaris dengan isteri lain jika ada, anak keturunan pewaris jika ada, orang tua pewaris jika masih ada, saudara pewaris jika ada dan ahli waris lainnya jika ada, harta- harta yang ditinggalkan pewaris baik harta bawaan maupun harta yang didapat selama dalam perkawinan dengan isterinya. Harta- harta itu harus disebutkan tahun- tahun perolehannya, sehingga diketahui dengan jelas harta- harta itu merupakan harta bawaan atau harta bersama (gono- gini) dan diperoleh bersama isteri pertama atau bersama isteri kedua dan seterusnya, dan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling penting dalam petitum harus minta ditetapkan bahwa harta- harta itu sebagai harta bersama dan/atau harta warisan almarhum. Hal yang terakhir ini ternyata tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya. Selanjutnya apabila ada yang dibantah oleh tergugat maka harus dibuktikan oleh penggugat sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, maka oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat Pasal- Pasal dari Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

**M E N**

## **G A D I L I**

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2374/Pdt.G/2010/ PA.Bdg tanggal 4 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H.;

Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'idah 1432 Hijriyah, oleh Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H., dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. SIDIK WIDYAKSA sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA.**

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH, MH.**  
**SH, M.Hum.**

**Drs. H. MUH SHALEH,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**DRS. SIDIK WIDYAKSA**

## Perincian biaya proses :

- |                                       |            |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Materai -----                      | Rp         | 6.000.- .        |
| 2. Redaksi -----                      | Rp         | 5.000.-          |
| 3. <u>Biaya ATK pemberkasan dll.-</u> | <u>Rp.</u> | <u>139.000.-</u> |

J u m l a h  
150.000,-

Rp.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA,

H. TRI HARYONO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)